



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik johanimubarak@gmail.com(nxD)/081288843958, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Tulang Bawang (kediaman Roni dan Rosdiana), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Mesuji dengan nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 5 Desember 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong Kabupaten

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Msj



Lampung Selatan yang saat ini menjadi kabupaten Pesawaran, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 584/34/X/2008, tertanggal 13 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah saudara Tergugat di Kecamatan Kedondong Kabupaten Lampung Selatan selama 1 (satu) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 003 RW. 005 Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 015 RW. 005 Desa Wiralaga II Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji selama 2 (dua) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kembali selama 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **ANAK 1** (Penawar Jaya, 9 Maret 2009, SLTA)
 2. **ANAK 2** (Simpang Penawar, 11 Juni 2017, SD)saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak Oktober 2023 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - b. Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan;
 - c. Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2023, disebabkan karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikannya, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT. 015 RW. 005 Desa Wiralaga II



Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 003 RW. 005 Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang sampai saat ini sudah berjalan selama 1 (satu) tahun dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Tergugat;
8. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000/bulan, sehingga dengan penghasilan Tergugat tersebut, Penggugat yakin Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan reelas panggilan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 10 Desember 2024 dan tanggal 23 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan hakim Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 18 November 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 13 Oktober 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **xxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 2 Februari 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi tersebut mengaku Ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Tergugat di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah saksi di Desa Wiralaga II Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kembali, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, selain itu Tergugat juga pernah 3 (tiga) kali pergi meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, dan



antara Penggugat dan Tergugat juga pernah 1 (satu) kali membangun nikah kembali;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain, saksi mengetahuinya dari cerita keluh kesah Penggugat dan saksi juga pernah melihat foto Tergugat sedang jalan-jalan berdua dengan wanita lain tersebut di akun Facebook Tergugat, bahkan sudah 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita tersebut, saksi mengetahuinya dari pengakuan Tergugat langsung pada saat Tergugat meminta izin kepada saksi untuk menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, karena Penggugat pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji

Bahwa saksi tersebut mengaku saudara sepupu Penggugat, memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Tergugat di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wiralaga II Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kembali, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita keluh kesah Penggugat langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat foto Tergugat dengan wanita lain yang merupakan pacar Tergugat sedang jalan-jalan berdua yang Tergugat unggah di media social tiktok milik Tergugat, bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut yang bernama WANITA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat



sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mesuji, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai gugatan Penggugat sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3), bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.3), dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut bernilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Penggugat beralamat di Desa Wiralaga II RT. 015 RW. 005 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, sehingga terbukti Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 2008 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabupaten Lampung Selatan, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat pernikahan sejak tanggal 12 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) menerangkan Tergugat (TERGUGAR) dan Penggugat (PENGGUGAT) adalah sebuah keluarga dengan status sebagai kepala keluarga dan istri serta 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 9 Maret 2009/ 15 tahun) dan **ANAK 2**



(lahir tanggal 11 Juni 2017/ 7 tahun), sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebuah keluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah Ibu kandung dan saudara sepupu Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

- Selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Wiralaga II Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat, hingga berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, saat ini keduanya diasuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Telah ada upaya menasehati Penggugat dari pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang selanjutnya diambilalih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti surat/ tertulis dan alat bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 12 Oktober 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 9 Maret 2009/ 15 tahun) dan **ANAK 2** (lahir tanggal 11 Juni 2017/ 7 tahun), saat ini keduanya diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

serta sudah tidak sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:



“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat kepada Tergugat mengenai nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 9 Maret 2009/ 15 tahun) dan **ANAK 2** (lahir tanggal 11 Juni 2017/ 7 tahun), maka hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinan karena perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 9 Maret 2009/ 15 tahun) dan **ANAK 2** (lahir tanggal 11 Juni 2017/ 7 tahun), saat ini keduanya diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan, meskipun tidak diketahui penghasilan Tergugat pada saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak ditemukan fakta penghasilan Tergugat, akan tetapi Hakim menyakini bahwa Tergugat mampu untuk bekerja dan memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Msj



Menimbang, bahwa Hakim menilai gugatan Penggugat mengenai Nafkah Anak yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 9 Maret 2009/ 15 tahun) dan **ANAK 2** (lahir tanggal 11 Juni 2017/ 7 tahun), sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya telah memenuhi kelayakan dan kepatutan bagi Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan pertimbangan jika uang sejumlah tersebut dibagi dengan jumlah hari dalam satu bulan (rata-rata 30 hari) dan dibagi dua untuk masing-masing anak tersebut, maka masing-masing anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan mendapatkan nafkah dari Tergugat sejumlah Rp. 11.666.00 (sebelas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) setiap harinya, sehingga Hakim menyakini beban nafkah sejumlah tersebut masih berada dalam kemampuan Tergugat dan sekurang-kurangnya dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar (makan-minum) bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan pada angka 14, maka nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas harus ditambah/ naik 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 9 Maret 2009/ 15 tahun) dan **ANAK 2** (lahir tanggal 11 Juni 2017/ 7 tahun), telah beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga Tergugat patut dihukum membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sebagaimana diktum putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** (lahir tanggal 9 Maret 2009/ 15 tahun) dan **ANAK 2** (lahir tanggal 11 Juni 2017/ 7 tahun) sejumlah Rp.700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.185.000.00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu **Imanuddin Tenda, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	75.000.00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000.00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000.00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000.00

Jumlah : Rp 185.000.00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)